

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEPI 271 I VIII 12001**

Tentang

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
SKEP/ 256 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION
NOMOR 8300) MENGENAI BUKU PEDOMAN INSPEKTUR KELAIKAN UDARA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal dan Charter dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Charter atau Kargo;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/256/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 8300) mengenai Buku Pedoman Inspektur Kelaikan Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

/ 6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/ 256 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 8300) MENGENAI BUKU PEDOMAN INSPEKTUR KELAIKAN UDARA.
- PERTAMA : Menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/256/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 8300) mengenai Buku Pedoman Inspektur Kelaikan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/256/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 8300) mengenai Buku Pedoman Inspektur Kelaikan Udara Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.
- KETIGA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud



E.A. SILOOY
NIP.: 120108009

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/ 256 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 8300) MENGENAI BUKU PEDOMAN INSPEKTUR KELAIKAN UDARA.
- PERTAMA : Menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/256/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 8300) mengenai Buku Pedoman Inspektur Kelaikan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/256/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 8300) mengenai Buku Pedoman Inspektur Kelaikan Udara Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.
- KETIGA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : *SKRP/271/VIII/2001*

TANGGAL : *23 AGUSTUS 2001*

Staff Instruction

SI 8300

AIRWORTHINESS INSPECTOR'S HANDBOOK

Revision : 1

Date : JULY 2001

**REPUBLIC OF INDONESIA – DEPARTMENT OF COMMUNICATION
DIRECTORATE GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS
JAKARTA – INDONESIA**

FOREWORD

1. **PURPOSE** : This Staff Instruction prescribes responsibilities, policies, and procedures to be used by the Directorate of Airworthiness Certification (DAC) for the certification, technical administration, and surveillance of Air Operator's facilities, organizations and individuals in accordance with CASR Parts 65, 91, 121, 129, 135, 145, and 147. This Staff Instruction may be made available to the public so that they may better understand the authority and responsibilities of DAC.
2. **REFERENCE** : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. **CANCELLATION** : Chapter 84 of Volume 2 is removed. From this Staff Instruction
4. **REVISION** : Revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS.

TTD

SOENARYO Y.
NIP.:120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud




E. A. SILOOY
NIP.:120108009

FOREWORD

- 1. PURPOSE** : This Staff Instruction (S1) prescribes responsibilities, policies, and procedures to be used by the Directorate of Airworthiness Certification (DAC) for the certification, technical administration, and surveillance of Air Operator's facilities, organisations and individuals in accordance with CASR Part 65, 91, 121, 129, 135, 145, and 147. This Staff Instruction may be made available to the public so that they may better understand the authority and responsibilities of DAC.
- 2. REFERENCES** : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
- 3. CANCELLATION** : Chapter 84 of Volume 2 is removed. From this Staff Instruction.
- 4. REVISION** : Revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

mk



SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

2

2